



WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN

NOMOR 226 /100/2023

TENTANG

PENETAPAN HASIL PENILAIAN KOMPETENSI CAMAT
TINGKAT KOTA PARIAMAN TAHUN 2023

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah terlaksananya Penilaian Kompetensi Camat Tingkat Kota Pariaman Tahun 2023 oleh Tim Penilai, dipandang perlu ditetapkan Juara Penilaian Kompetensi Camat Tingkat Kota Pariaman Tahun 2023;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a di atas perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan Walikota Pariaman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002, tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang - Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 14 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Kompetensi Camat Tingkat Provinsi Sumatera Barat;
- Memperhatikan : a. Keputusan Walikota Pariaman Nomor 39/100/2023 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Lomba Kompetensi Camat Tingkat Kota Pariaman Tahun 2023;

- b. Hasil penilaian dan keputusan rapat Tim Penilaian Kompetensi Camat Tingkat Kota Pariaman Tahun 2023 pada hari Kamis dan Jum'at, Tanggal 20 dan 21 Juli 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan hasil Penilaian Kompetensi Camat Tingkat Kota Pariaman Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Camat yang ditetapkan sebagai juara I sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berhak untuk mengikuti Penilaian Kompetensi Camat Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 25 Juli 2023

WALIKOTA PARIAMAN


GENIUS UMAR

PARAF KOORDINASI PELOPOR HUKUM KOTA PARIAMAN	
KEPALA TUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	
ASISTEN PEMERINTAHAN PUS-KEBERAGAMAAN KARYAT	22/7-23
	24/7-23
	27/7-23

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
 NOMOR : 226 /100/2023
 TANGGAL : 25 Juli 2023
 TENTANG : PENETAPAN HASIL PENILAIAN KOMPETENSI CAMAT TINGKAT
 KOTA PARIAMAN TAHUN 2023

No.	NAMA	JABATAN	JUMLAH NILAI	KETERANGAN
1.	Ahadi Nugraha, S.STP, MSi	Camat Pariaman Utara	82.6	Juara I
2.	Febriady Hariko, S.STP, MH.	Camat Pariaman Tengah	81.3	Juara II
3.	M. Arif Gunawan, S.STP	Camat Pariaman Timur	77.3	Juara III

WALIKOTA PARIAMAN



96 GENIUS UMAR f

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN RESEJAHTERAAN RAKYAT	24/7-23
KABAG HUKUM	24/7-23
	24/7-23